

**Hukum Acara Pidana.**

*Terhadap suatu putusan Pengadilan yang mengandung pembebasan tertuduh dari segala tuduhan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi. (pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia; Undang-Undang No. 1 tahun 1950).*

Putusan Mahkamah Agung: tg. 5-6-1975; No. 147 K/Kr/1973.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****M A H K A M A H    A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 6 Oktober 1971 No. 164/1971 Singkat dalam putusan mana tertuduh:

*Cornelis Thimotheus Sitaniapessy*, umur  $\pm$  56 tahun, lahir di Maluku, pekerjaan pegawai Telkom, tempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata No. 146 Bandung; tertuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 22 Pebruari 1971 s/d tanggal 4 April 1973);

karena dituduh:

**Primair:**

bahwa ia terdakwa, Cornelis Thimotheus Sitaniapessy, pada hari-hari waktunya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti lagi, sekitar dalam waktu-waktu tahun 1964, tahun 1965 dan sampai bulan Oktober 1966, serta berturut-turut tiap bulan sejak bulan Mei 1968, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam waktu-waktu bulan 1964, tahun 1965 dan sampai bulan Oktober 1966, serta bulan Mei 1968, di rumah di Jalan Riau (sekarang J. Laksamana Laut R.E. Martadinata) no. 146 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat dan maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong telah membujuk Saksi Satja Sjarief Hidayat alias Lo A Tjau untuk menyerahkan uang kontan secara berturut-turut, masing-masing tanggal 1 Agustus 1966 sebesar Rp. 1.000.000,— uang lama (Rp. 1.000,— uang baru) tanggal 13 September 1966 sebesar Rp. 2.500,— uang baru atau Rp. 2.500.000,— uang lama tanggal 1 Oktober 1966 sebesar Rp. 1.000,— uang baru (Rp. 1.000.000,— uang lama) dan secara berturut-turut pula sebesar Rp. 15.000,— (lima belas

ribu rupiah) tiap bulan sejak bulan Mei 1968 dan seterusnya sehingga berjumlah Rp. 195.000,— uang mana diminta oleh terdakwa untuk membeli rumah di Jalan Riau (laksamana L.R.E. Martadinata) no. 146 Bandung untuk saksi Satja Sjarief Hidajat alias Lo A Tjau dengan mempergunakan dan atas nama terdakwa kepada Pemerintah melalui P3M.B (Panitia Penyelesaian Perumahan Milik Orang Belanda) dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

bahwa ia terdakwa, di sekitar dalam tahun 1964 telah mendatangi saksi Satja Sjarief Hidajat alias Lo A Tjau di tempatnya dengan mengemukakan bahwa rumah induk Jalan Riau no. 146 yang ditempati oleh terdakwa dan para penghuni lainnya akan dioverkan kepada orang lain yang mau memberi ganti kerugian dan ongkos pindah yang tinggi penawarannya, selanjutnya terdakwa berkata, kalau saksi mau mengovernya, terdakwa nanti sanggup menguruskan pembelian persil dan rumah itu kepada Pemerintah melalui P3M.B (karena rumah asing) untuk saksi dengan dan atas nama terdakwa, asal saksi nantinya sanggup mengeluarkan biaya pembelian rumah itu serta ongkos-ongkos ganti kerugian dan pindah para penghuni rumah induk tersebut termasuk terdakwa dan ongkos lainnya untuk meneruskannya, sedang atas jasa-jasa terdakwa ini supaya diberi ganti kerugian sewajarnya.

karena adanya kata-kata penawaran jasa-jasa terdakwa ini dan di mana saksi memang berniat untuk membeli rumah, disebabkan tempat tinggal saksi terlampau sempit di pavilyun rumah itu, lalu saksi tergerak dan tertarik hatinya apa yang diusulkan terdakwa tersebut, dengan kepercayaan yang penuh akan kejujuran atas ucapan dan bujukan terdakwa ini, di mana akan memberi jasa-jasa baiknya saksi membeli rumah itu untuk saksi, lalu saksi menyetujuinya memberi ganti kerugian dan ongkos-ongkos pindah untuk para penghuninya induk tadi termasuk terdakwa sendiri sebesar Rp 6.500.000,— uang lama (enam juta lima ratus ribu rupiah uang lama) dan setelah para penghuni rumah induk itu berunding untuk menetapkan hak-haknya masing-masing, kemudian lalu saksi memberikan ganti kerugian dan ongkos-ongkos pindah itu pada masing-masing pihak, selanjutnya setelah rumah induk itu dikosongkan oleh para penghuni rumah tadi dan pindah ke tempat masing-masing, di sekitar tahun 1965 terdakwa lalu mendatangi saksi lagi meminta agar terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut dulu, sebab rumah itu telah diajukan terdakwa untuk dibeli untuk saksi atas nama terdakwa di mana supaya mudah menguruskannya.

Dan karena saksi percaya, walaupun saksi telah memberi ganti kerugiannya dan ongkos pindah sebesar Rp 1.180.000,— uang lama pada terdakwa, lalu saksi memberi tempat lain kepada terdakwa di bagian garasi rumah itu. Setelah beberapa bulan terdakwa bersama-sama saksi menguruskan rumah itu ke P3M.B dengan ongkos dari saksi pada pertengahan tahun 1966 terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa permohonan pembelian persil dan rumah Jalan Riau No. 146 melalui P3M.B telah dikabulkan dengan Keputusan Deputy Menteri/Kepala Departemen Agraria tanggal 22 Juli 1966 No. Peta 7/D/220/6 dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,— dan karena memirsa

saksi supaya pembayaran persil dan rumah itu pembayarannya dilakukan tiga kali, maka lalu saksi membayar harga rumah itu sebagaimana kehendak terdakwa, masing-masing pada tanggal 1 Agustus 1966 sebesar Rp. 1.000.000,— uang lama tanggal 13 September sebesar Rp. 2.500,— uang baru dan tanggal 1 Oktober 1966 sebesar Rp. 1.000,— uang baru. Tetapi setelah beberapa lama ditunggu oleh saksi penyelesaian surat itu dari terdakwa, juga tidak ada penyelesaiannya lalu saksi mendesak terdakwa agar segera menyerahkan sebagaimana dijanjikan terdakwa itu, tetapi oleh terdakwa dengan segala akal dan tipu muslihatnya, selalu memberikan segala macam alasan di mana belum selesai surat-suratnya untuk ngulur-ngulur waktu, dan dalam bulan Mei 1968 terdakwa menemui saksi lagi dan mengatakan supaya rumah itu bisa menjadi hak milik saksi, terdakwa meminta lagi kepada saksi supaya mengeluarkan uang sebesar Rp. 195.000,— dan harus dibayar setiap bulan sebesar Rp. 15.000,— dan karena terdakwa percaya dan agar bisa cepat selesai persoalan rumah itu, lalu memberikannya Rp. 15.000,— tiap bulan sebagaimana kehendak permintaan terdakwa, tetapi walaupun permintaan terdakwa itu selalu dipenuhi saksi untuk penyelesaian rumah tadi, tetapi dari terdakwa tetap tidak ada penyelesaiannya, tetapi setelah saksi menunggu-nunggu dengan sabar tentang penyelesaian rumah itu dari terdakwa tetap juga tidak ada, tiba-tiba pada tanggal 27 April 1970 terdakwa mendadak menagih sewa rumah itu kepada saksi karena kata terdakwa rumah telah menjadi hak miliknya dan rumah itu baru akan diserahkan kalau saksi mau membelinya seharga Rp. 4.500.000,— dan mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi benar-benar merasa kaget dan merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa selama ini, di mana pembelian rumah tersebut baik ongkos-ongkosnya saksi sendirilah yang mengeluarkannya seluruhnya;

Maka berdasarkan hal perbuatan terdakwa tersebut di atas, terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana pasal 378 K.U.H.P.

#### Subsidiar:

Bahwa ia tersangka, pada waktu-waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan Primair, dengan sengaja hendak memiliki dengan cara melawan hukum, telah memiliki uang secara berturut-turut masing-masing pada tanggal 1 Agustus 1966 sebesar Rp. 1.000.000,— uang lama tanggal 13 September 1966 sebesar Rp. 2.500,— uang baru tanggal 1 Oktober 1966 sebesar Rp. 1.000,— uang baru atau jumlah seluruhnya Rp. 4.500.000,— uang lama/Rp. 4.500,— uang baru dan secara berturut-turut sebesar Rp. 15.000,— tiap bulan sejak Mei 1968 dan seterusnya, sehingga berjumlah Rp. 195.000,— uang-uang mana baik untuk seluruhnya dan ataupun sebagian adalah kepunyaan saksi Satja Sjarief Hidajat alias Lo A Tjau atau setidaknya kepunyaan orang lain dari pada terdakwa dan uang tersebut ada pada terdakwa bukan karena berasal dari kejahatan, akan tetapi sebagai titipan pada terdakwa untuk membayar pembelian rumah di Jalan Riau (Laksamana L.R.E. Martadinata) no. 146 Bandung dengan atas nama terdakwa untuk saksi, tetapi setelah saksi membayar seluruhnya pada terdakwa pembelian persil dan rumah melalui terdakwa, oleh

terdakwa tidak diserahkannya sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa di sekitar dalam tahun 1964 telah mendatangi saksi Satja Sjarief Hidajat alias Lo A Tjau di tempatnya di mana mengemukakan bahwa rumah induk (Jalan Riau no. 146 Bandung) yang ditempati oleh terdakwa dan para penghuni lainnya akan dioverkan kepada orang yang mau memberi ganti kerugian tertinggi, dan selanjutnya terdakwa berkata, kalau saksi mau, nanti rumah itu dapat diajukan untuk dibeli untuk saksi dengan memakai dan atas nama terdakwa, asal nanti mau membayar pembelian persil dan rumah itu termasuk ongkos untuk menguruskannya dan sedangkan pada terdakwa atas jasa-jasanya ini diberi ganti kerugian yang sewajarnya dan karena saksi Satja Sjarief Hidajat alias Lo A Tjau percaya akan kata-kata terdakwa tadi, lalu saksi mengambil over rumah induk itu dengan memberikan ganti kerugian dan ongkos pindah sebesar Rp. 6.500.000,- untuk seluruh penghuninya dan di mana termasuk bagian terdakwa dan telah mendapat bagian sebesar Rp. 1.180.000,- uang lama, selanjutnya setelah persil dan rumah itu diajukan permohonannya untuk diberi kepada Pemerintah melalui P3.M.B. di sekitar dalam tahun 1966 terdakwa datang lagi pada saksi dengan mengatakan bahwa permohonan pembelian persil dan rumah untuk saksi tersebut melalui P3.M.B. telah dikabulkan berdasarkan surat Deputy/Menteri/Kepala Agraria tertanggal 22 Juli 1966 No. Peta 7/D/220/66 dengan harga Rp. 4.500.000,- untuk itu agar saksi siap-siap untuk membayarnya sebagaimana permintaan terdakwa nanti, maka dengan adanya pemberitahuan terdakwa tadi, lalu saksi secara berturut-turut memberi uang itu kepada terdakwa sebagaimana permintaannya, untuk dibayarkan ke B.K.T.N. yaitu pada tanggal 1 Agustus 1966 sebesar Rp. 1.000.000,- uang lama (Rp. 1.000,- uang baru) pada tanggal 13 September 1966 Rp. 2.500,- uang baru (Rp. 2.500.000,-) uang lama pada tanggal 1 Oktober 1966 sebesar Rp. 1.000,- uang baru (Rp. 1.000.000,- uang lama). Tetapi setelah beberapa lama saksi menunggu-nunggu penyelesaian surat-surat persil dan rumah itu dari terdakwa tidak ada juga, lalu saksi mendesak terdakwa agar segera menyerahkan surat-surat rumah itu, tetapi oleh terdakwa selalu diulur-ulurkannya, dan selanjutnya pada bulan Mei 1968 terdakwa mendatangi saksi lagi di tempatnya dengan mengatakan, bahwa agar surat-surat rumah itu bisa menjadi hak milik saksi, saksi harus membayar sebesar Rp. 195.000,- lagi dan uang ini agar dapat diberikan oleh saksi tiap bulannya, sebagaimana nantinya kalau terdakwa memintanya, dan karena saksi percaya lagi dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi memenuhinya dan di mana oleh saksi untuk pertama kalinya diberikan sebesar Rp. 15.000,- tiap bulannya sampai seterusnya, sebagaimana tersebut dalam kwitansi, tetapi setelah saksi nanti surat pembelian persil dan rumah itu dari terdakwa tiba-tiba terdakwa pada tanggal 27 April 1970 menagih sewa rumah itu pada saksi dengan mengatakan bahwa rumah itu adalah rumah terdakwa dan baru mau menyerahkan rumah tadi pada saksi sebagaimana dikatakannya dulu itu apabila saksi mau membelinya seharga Rp. 4.500.000,- Mendengar kata-kata terdakwa ini, saksi merasa kaget sekali karena uangnya

yang selama ini diberikannya kepada terdakwa untuk rumah itu, telah digelapkan oleh terdakwa begitu pula ongkos-ongkos penyelesaiannya. Maka berdasarkan hal perbuatan terdakwa tersebut di atas terdakwa dituntut telah melakukan tindak pidana pasal 372 K.U.H.P.

Kejahatan mana diancam hukuman dan diatur dalam pasal 378 K.U.H.P. dan subsidiair 372 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 378 dari K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Cornelis Thimotheus Sitaniapessy tersebut di atas bersalah melakukan kejahatan p e n i p u a n.

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya hukuman itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama ia ditahan.

Menghukum terdakwa harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa rumah berikut tanahnya terletak di J.L.L.R.E. Martadinata (Jalan Riau) no. 146 Bandung diserahkan kepada Direktorat Agraria cq P3.M.B.

Mengembalikan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) lembar tanda bukti penerimaan dari saksi Lo A Tjau kepada terdakwa masing-masing tertanggal 1 Agustus 1966, 13 September 1966, 1 Oktober 1966 sebagai tanda pembayaran rumah Jalan Riau no. 146, 1 (satu) kwitansi tanda bukti penerimaan dari saksi kepada terdakwa tanggal 23 Mei 1968, berupa kwitansi sebagai tanda penerimaan uang untuk pengoperan v.b. dikembalikan pada saksi Lo A Tjau dan surat lainnya tetap terlampir dalam berkas.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 4 April 1973 No. 33/1972/Pid/P.T.B. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan kesalahan terdakwa Cornelis Thimotheus Sitaniapessy tersebut tidak terbukti dengan syah menurut hukum dan keyakinan.

Membebaskan terdakwa Cornelis Thimotheus Sitaniapessy tersebut dari semua tuduhan.

Menentukan ongkos perkara ditanggung oleh Negara.

Memerintahkan barang bukti berupa:

a. rumah berikut tanahnya terletak di Jalan L.L.R.E. Martadinata (Jalan Riau) no. 146 Bandung dikembalikan kepada terdakwa.

b. 3 (tiga) lembar tanda bukti penerimaan dari saksi Lo A Tjau kepada terdakwa masing-masing tertanggal 1 Agustus 1966, 13 September 1966, 1 Oktober 1966 sebagai tanda pembayaran rumah Jalan Riau No. 146 1 (satu) kwitansi tanda bukti penerimaan dari saksi kepada terdakwa tanggal 23 Mei

1968 dan kwitansi-kwitansi lainnya sebagai tanda penerimaan uang untuk pengoperan V.B. dikembalikan kepada saksi Lo A Tjau dan surat lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/73 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Bandung 11 September 1973 dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 11 September 1973;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bandung akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 9 Agustus 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 1973 serta risalah kasasi telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 11 September 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan terhadap suatu putusan Pengadilan yang mengadung pembebasan terdakwa sekarang tertuntut kasasi dari segala tuduhan.

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya diterima permohonan kasasi

serupa itu, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

bahwa pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia itu tetap harus diperlakukan dalam perkara ini berdasarkan alasan-alasan:

1. bahwa pasal 16 tersebut pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan Bab IV Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, yang mengatur Hukum acara Mahkamah Agung, yang menurut intinya merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 16 tersebut dan masih dianggap perlu;

2. bahwa sebaliknya lagi, pasal 49 Undang-Undang No. 13 tahun 1965, yang merupakan peraturan yang bermaksud untuk menggantikan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, belum dibuat peraturan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut, permohonan kasasi Jaksa terhadap putusan Pengadilan Tinggi mengenai terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 1975 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari ini juga oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, dengan dihadiri oleh Purwosunu S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.